

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan kesehatan dapat didukung dengan adanya Fasilitas Kesehatan yang berupa Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta Alat Kesehatan dan pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP terdiri dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Standar pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker harus memberikan pelayanan secara *patient oriented*, bukan lagi *drug oriented* supaya terapi yang diterima oleh pasien tepat dan efektif. Dalam menjalankan tugasnya, Apoteker harus dapat bekerja sama dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain seperti Dokter maupun Perawat. Menyadari akan pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker di sarana pelayanan Rumah Sakit, maka calon Apoteker memerlukan adanya penerapan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit berupa pembelajaran dan pengalaman agar dapat mengembangkan diri untuk memiliki kompetensi terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit dapat menjadi suatu wadah bagi para calon Apoteker untuk dapat belajar serta mengembangkan diri agar memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya agar mahasiswa/i calon Apoteker dapat melaksanakan kegiatan PKPA. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2024 hingga 25 Mei 2024 secara luring. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon Apoteker dapat memahami peran dan tanggung jawab Apoteker di Rumah Sakit serta dapat mempersiapkan diri untuk menjadi Apoteker yang berkompeten sesuai dengan ilmu, keterampilan dan pengalaman.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Gotong Royong adalah sebagai berikut:

1. Membekali calon Apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis serta manajerial untuk melakukan praktek kefarmasian di Rumah Sakit
2. Mahasiswa mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar.
3. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di Rumah Sakit sesuai standar dan kode etik kefarmasian.